

SKRIPSI

**ANALISA SISTEM AKUNTANSI BAGI HASIL (AKAD MUDHARABAH
MUTHLAQAH) ATAS PENDANAAN TABUNGAN iB MUAMALAT**

HAJI DAN UMROH PADA PT. BANK MUAMALAT

INDONESIA, TBK CABANG MAKASSAR



SITI AISYAH IBNATY

10573 04345 13

PROGRAM STUDY AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2017

**ANALISA SISTEM AKUNTANSI BAGI HASIL (AKAD MUDHARABAH
MUTHLAQAH) ATAS PENDANAAN TABUNGAN iB MUAMALAT
HAJI DAN UMROH PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA,TBK CABANG MAKASSAR**

SITI AISYAH IBNATY

1057 3043 4513



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN (TIDAK DIPRINT)

JUDUL SKRIPSI : ANALISA SYSTEM AKUNTANSI BAGI HASIL (AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH) ATAS PENDANAAN TABUNGAN iB MUAMALAT HAJI DAN UMROH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG MAKASSAR.

NAMA MAHASISWA : SITI AISYAH IBNATY

NOMOR STAMBUK : 10573 04345 13

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JENJANG STUDI : STRATA SATU(S-1)

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Telah Diseminar Hasilkan Pada Hari Ahad, 8 Oktober 2017 Diruangan Dosen.



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agussalim HR,SE,MM
NIDN.0911115703

Andi Arman,SE,M.Si,Ak.CA
NIDN.0906126701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong SE., MM.CA
NBM:903 078

Ismail Badollahi, SE.,M.Si. Ak.
NBM.1073428

MOTTO

“Berbudaya Rendah Hati, Bukan Rendah Diri”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda cinta dan sayangku kepada kedua Orang tuaku, nenek tersayang, adik – adikku, keluarga besar dan sahabat – sahabatku yang telah menjadi motivasi, inspirasi serta dukungan do'anya yang tiada henti untukku.



ABSTRAK

Siti Aisyah Ibnaty, 2017. Analisa System Akuntansi Bagi Hasil (Akad *Mudharabah Muthlaqah*) Atas Pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh Pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Makassar, Dibimbing oleh Bapak Dr. Agussalim HR, SE, MM dan Bapak Andi Arman, SE, M.Si. Ak. CA. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sistem serta prosedur dari pendanaan tabungan iB muamalat haji dan umroh dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* serta mengetahui cara pembagian *nisbah* (bagi hasil) antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian pada aspek pemahaman secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar telah menerapkan dan melaksanakan system akuntansi bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* untuk pendanaan produk tabungan iB muamalat haji dan umroh. Sistem pengelolaan produk tersebut telah diatur sebaik mungkin untuk memudahkan nasabah yang akan melakukan pendanaan, nasabah juga harus memenuhi semua syarat pembukaan tabungan sesuai yang telah diberlakukan oleh pihak Bank. Sedangkan untuk pelaksanaan sistem bagi hasilnya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar menggunakan *revenue sharing* yang merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Diketahui *nisbah* tabungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar dalam akad *mudharabah* yakni 30:70. Dengan langkah pertama yakni dengan menghitung HI-1000 perbulan.

Kata Kunci : System Akuntansi Syariah, *Nisbah* (Bagi Hasil), Akad *Mudharabah Muthlaqah* dan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh.

KATA PENGANTAR

Assalamualakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisa System Akuntansi Bagi Hasil (Akad Mudharabah Mutlaqah) Atas Pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh Pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Cabang Makassar” dapat diselesaikan. Semoga skripsi sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun Sekiranya skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis maupun orang yang membacanya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penulisan proposal ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM. selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.CA selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Agussalim HR, SE, MM dan Bapak Andi Arman, SE., M.Si. Ak.CA selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang telah membimbing dalam kelancaran kegiatan perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi.
6. Kedua orang tua Bapak Amrin Daaming, Ibu Ruhayya dan adik-adikku beserta keluarga besar, terima kasih atas doa dan dukungannya selama penulisan skripsi ini.
7. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi perbaikan proposal ini di waktu yang akan datang.

Makassar,

2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akuntansi Syariah	10
B. Tabungan Mudharabah	11
C. Akad Mudharabah Mutlaqah.....	15
D. Bagi Hasil.....	18
E. Ruang Lingkup Perbankan Syariah	21
F. Penelitian Terdahulu.....	29
G. Kerangka Pikir.....	34

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
B. Jenis Dan Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Metode Analisis Data	39
E. Alat Analisis Yang Digunakan.....	40

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia, Tbk	42
B. Visi Dan Misi Organisasi.....	44
C. Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia, Tbk.....	45
D. Struktur Organisasi.....	46
E. Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk	47

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengelolaan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh	52
B. Syarat Pembukaan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh.....	55
C. Tarif Tabungan Muamalat iB Muamalat Haji Dan Umroh	56
D. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil.....	59
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil	61
F. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	63
G. Transparansi Akad	65
H. Cara Perhitungan Dan Pengakuan Bagi Hasil	66
I. Besaran Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh dan Bagi Hasilnya	70
J. Cara Pelaporan Bagi Hasil	73

K. Dasar Hukum Tentang Perbankan Syariah.....	74
L. Standard Operating Procedure (SOP)	75
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
RIWAYAT HIDUP	83
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	36
2.	Struktur Organisasi	46
3.	Flowchart Pembukaan Rekening	54
4.	Tabel Angsuran Pembiayaan Umroh (sebelum berangkat).....	57
5.	Tabel Angsuran Pembiayaan Umroh (sepulang umroh).....	58
6.	Cara Pelaporan Bagi Hasil	73
7.	Flowchart Nisbah.....	74



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perbandingan Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga.....	20
2. Perbandingan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional	25
3. Penelitian Terdahulu	29
4. Tarif tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh.....	56
5. Tabel Nilai Pendapatan Perbulan.....	64
6. Bagi Hasil Per Desember 2016.....	73



DAFTAR GRAFIK

Nomor	Halaman
1. Grafik Angsuran Pembiayaan Umroh (Sebelum Berangkat).....	57
2. Grafik Angsuran Pembiayaan Umroh (Setelah Pulang Umroh)	58



HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISA SISTEM AKUNTANSI BAGI HASIL
(AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH) ATAS
PENDANAAN TABUNGAN IB MUAMALAT HAJI
DAN UMROH PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA, TBK CABANG MAKASSAR

NAMA MAHASISWA : SITI AISYAH IBNATI

NOMOR STAMBUK : 105730434513

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah dipelajari dan diajukan di depan panitia Penguji
Skripsi Strata (S1) pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 14 Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Salim HK, MM
NIDN : 0911115703

Andi Arman, SE., M.Si, Ak, CA
NIDN : 0906126701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak, CA
NBM : 1073428

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan adalah sebuah istilah yang luas (*comprehensive*) dalam Islam dan mencakup semua aspek interaksi manusia, tanpa memandang apakah hal itu berkaitan dengan keluarga, masyarakat, ekonomi, atau negara, dan tanpa memandang apakah obyeknya adalah umat manusia, binatang, serangga atau lingkungan. Hal ini memiliki implikasi yang luas, dan yang paling penting dari hal ini adalah bahwa sumber daya yang diberikan oleh Allah *subhanahu wa ta'alalla* kepada umat manusia adalah sebuah kepercayaan (amanat) dan harus dimanfaatkan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesejahteraan semua orang tercapai, tanpa memandang apakah mereka kaya atau miskin, tinggi atau rendah, pria atau wanita, dan muslim atau non muslim.

Keadilan wajib diterapkan dalam segala aspek kehidupan tidak terkecuali dalam bidang Ekonomi, khususnya dalam bidang perbankan, di mana keadilan bagi seluruh pihak yang ambil andil di dalamnya harus dibagi rata. Sejalan dengan ini kita bisa melihat bahwa sektor perbankan konvensional memiliki tiga fungsi utama yaitu; menghimpun dana dari masyarakat sebagai penyedia dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana, dan memberikan jasa.

Seiring dengan fungsi tersebut, sebagian kalangan masyarakat memandang bahwa dengan sistem perbankan konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan “bunga”. Praktek bunga yang diterapkan pada bank konvensional ternyata bisa merugikan, baik bagi pihak bank sendiri maupun pihak nasabah. Melihat hal itu muncullah sistem perbankan syariah yang mulai banyak dikenal sampai saat ini. Faktor-faktor, seperti kondisi perubahan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, peningkatan kesadaran agama keagamaan, semangat revival, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan pertumbuhan pusat-pusat studi, dan lain-lainnya dari umat islam, semuanya berinteraksi secara kompleks dan

Munculnya istilah Akuntansi Islam (syariah) dikarenakan tidak pasnya perbankan syariah dijalankan dengan menganut akuntansi konvensional. Hal ini dilihat pada perbedaan prinsip pada dua jenis perbankan tersebut. Perbedaan mendasar dapat dilihat dari sistem bunga yang diterapkan Bank Konvensional, sedangkan syariat Islam sebagai landasan perbankan syariah tidak mengenal bunga atau lebih dikenal dengan istilah riba. Bank syariah dalam pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil.

Oleh karena berbedanya konsep perbankan konvensional dengan perbankan syariah, maka Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada Tahun 2002. Dan pada tanggal 21 April 2009 disahkan PSAK

No. 107 tentang Akuntansi Ijarah dan PSAK No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.

Bank syariah yang berdasarkan pada *al-mudharabah* adalah bank yang berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan penabung bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan *akad mudharabah*, dan pada akhirnya akan melakukan sistem bagi hasil.

Dunia perbankan Indonesia mulai menapak pada prinsip syariah, seiring dengan pembukaan Bank Muamalat pada 1 Nopember 1991, dan eksistensi bank islam di Indonesia secara formal telah dimulai sejak mendapatkan pijakan kokoh dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, disebutkan bahwa : “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan badan usaha, atau kegiatan lainnya yang

sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh pada tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.

Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan *Al-hadist*. Bank syariah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan

antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Dalam prinsip *syariah* selain asas kebersamaan yang dikedepankan, asas keadilan juga ditegakkan. Dalam hal ini adalah sistem bagi hasil, transparansi dana, serta dilarangnya bunga (*riba*) karena poin penting antarpihak telah ditentukan sebelum lahirnya kesepakatan yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

Prinsip bagi hasil pada bank syariah salah satunya diterapkan dalam *akad mudharabah*. *Mudharabah* (dibaca: mu-dho-ro-bah) adalah bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya seseorang memberi modal kepada orang lain untuk berbisnis lalu keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai kesepakatan. Pemasok modal disebut *rabbul maal* atau *shahibul maal*, dan pengelola dana atau *entrepreneur*, disebut *mudharib*. Jadi, *mudharabah* adalah hubungan kontraktual yang terlaksana di antara dua pihak, yang satu memasok modal sedang yang lain memasok tenaga kerja, untuk berbisnis yang nanti labanya akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan. Jika bisnis menderita rugi, maka seluruh kerugian itu ditanggung oleh *rabbul mal* yang mamikul seluruh tanggung jawab dan tidak menuntut apa pun dari *mudharib*, sekalipun *mudharib* juga menderita karena tidak mendapat apa pun dari semua yang telah ia lakukan.

Mudharabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan.

Aplikasi *mudharabah* pada Bank Syariah cukup kompleks, namun secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *akad mudharabah* antara nasabah penabung dengan Bank, dan *akad mudharabah* antara Bank dengan nasabah peminjam.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberi kekuasaan yang sangat besar (DR.Mardani:2015). Sedangkan *mudharabah muqayyadah* atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha (DR.Mardani:2015).

Akad Mudharabah muthlaqah umumnya digunakan dalam produk pendanaan tabungan haji. Untuk tabungan haji, nasabah akan menabung sejumlah uang sebagai penyetoran awal, dan selanjutnya akan melakukan setoran setiap bulannya dengan jumlah tetap selama jangka waktu yang desepakati sampai target dana untuk pelaksanaan ibadah haji tercapai. Dana yang telah ditabung tidak dapat diambil sampai jatuh tempo dan hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan haji.

Salah satu kelebihan lain dari tabungan haji adalah terhubung secara langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama. Artinya jika nasabah telah memenuhi syarat, nasabah akan langsung bisa terdaftar dengan mendapatkan nomor urut kursi haji. Dengan nomor urut ini, meskipun nasabah masih harus terus menabung, setidaknya nasabah telah memiliki jatah untuk naik haji.

Tabungan haji syariah *mudharabah mutlhaqah*, nasabah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, dan usaha seperti apa yang harus dibiayai. Sehingga prinsip, *mudharabah mutlhaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank. Bank syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana. Ketentuan umum dalam produk *mudharabah mutlhaqah*, bahwa bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* (bagi hasil) dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam *akad*.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu “Analisa System Akuntansi Bagi Hasil (*Akad Mudharabah Mutlhaqah*) Atas Pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh Pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Cabang Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana sistem dan prosedur pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh dengan menggunakan akad *mudharabah mutlhaqah*?
2. Bagaimana pembagian *nisbah* (bagi hasil) antara *shahibul maal*, dan *mudharib* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa sistem serta prosedur dari :

1. Pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh dengan menggunakan *akad mudharabah mutlhaqah*.
2. Mengetahui cara pembagian *nisbah* (bagi hasil) antara *shahibul maal*, dan *mudharib*.

D. Manfaat Penelitian

Jadi manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin melakukan pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar. Sehingga sebelum melakukan pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh, masyarakat mengerti bagaimana system dan prosedur dalam pembukaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh, kemudian paham bahwa tabungan haji tadi akan dipakai untuk pembiayaan oleh bank kepada nasabah lain. Dan nasabah tahu besaran porsi bagi hasil (*nisbah*) yang akan di dapatnya kemudian.
2. Sebagai kajian pengetahuan bagi para pengamat perkembangan lembaga keuangan syariah serta menambah khasana pemikiran bagi pengelola-pengelola lembaga keuangan syariah.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Syariah

Istilah Akuntansi Syariah sendiri sebenarnya baru diwacanakan pada tahun 1995, berawal dari sebuah disertasi di *University of Wollongong*, Australia yang berjudul "*shari'ate organization and accounting: the reflection of self's faith and knowledge*". Istilah ini kemudian berkembang membentuk cara pandang baru tentang Akuntansi Syariah, yang melekat pada kata Akuntansi, dalam tataran normatif akan mencelupkan nilai tentang bagaimana seharusnya peran Akuntansi sebagai sebuah alat untuk mewujudkan tujuan syariah sendiri. Tujuan tersebut tidak lain adalah untuk menjaga lima hal yang substantife dalam kehidupan manusia (*maqashid syariah*): agama (*faith*), akal (*intellect*), jiwa (*life*), keturunan (*lineage*), dan harta (*property*).

Menurut Syofyan Syafri Harahap (2007;371) dalam *Jurnal Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan Psak No. 102, Dan 105* (Werdi,Jeni,2011)

mengatakan bahwa :

Akuntansi Islam (syariah) merupakan konsep, sistem dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dapat menjaga hak-hak *stakeholders* yang ada di dalamnya dan mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat.

Syafi'i (2002) dalam Jurnal *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Di BMT Al Ishlah Kota Jambi* (Hizazi, Achamd, 2010) mendefinisikan :

Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional akan tetapi merupakan pengembangan filosofi terhadap nilai-nilai *Al Quran* yang diturunkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi.

Akuntansi Syariah adalah ilmu sosial profetik yang menurunkan ajaran normatif *Al-Qur'an* (khususnya *QS Al-Baqarah* (2): 282) dalam bentuk yang lebih konkret.

Jadi, Akuntansi Islam (syariah) adalah suatu teknik akuntansi yang berperan agar tujuan, fungsi, dan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan aturan syariat yang sarat nilai.

B. Tabungan Mudharabah

Menurut Guhardja (1993) dalam Skripsi *Potensi Tabungan Rumah Tangga Petani Di Desa* (Pelle, Citra M 2012),

“Tabungan adalah sumber daya yang disimpan untuk dikonsumsi dimasa yang akan datang. Menabung berarti menanggihkan penggunaan sumber daya yang ada pada saat ini”.

Tabungan yang dilakukan keluarga biasanya dalam bentuk uang, tanah, perhiasan, dan ternak. Tabungan adalah kas atau hasil produk akhir yang disisihkan untuk digunakan dimasa depan. Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan atau dikonsumsi dan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.

Menurut Assibuan (2002) dalam Skripsi *Potensi Tabungan Rumah Tangga Petani Di Desa* (Pelle, Citra M,2012), yang dimaksud dengan:

“Tabungan adalah simpanan uang, merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi/pendapatan yang disisihkan dari keperluan konsumsi atau tabungan sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah konsumsi”.

Antonio (2001) dalam Jurnal *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Ya Dhamanah Dan Mudharabah Muthlaqah Di BRI Syariah Dan BNI Syariah (Primasthi, Driya, 2015)*, menyatakan bahwa:

“*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau pelaksana usaha”.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jadi, dengan menelaah pemaparan diatas maka jelas bahwa bagi hasil, keuntungan serta kerugian pada pendanaan tabungan *mudharabah* jenis tabungan haji dengan menggunakan *akad mudharabah muthlaqah* akan dilakukan berdasar pada kesepakatan yang telah dibuat diawal antara pemodal (*sahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) tentunya dengan tetap berpatokan pada syarat-syarat sah *mudharabah* sesuai dengan ketentuan syariah islam.

Dalam Skripsi *Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Serta Giro Wadiah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta (Andianto, Muchammad Tegar, 2014)* Akad *mudharabah* ada dua

jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah muthlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin, pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan *mudhabara*-kan lagi dengan orang lain. *Mudharabah muthlaqah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan. Dalam aktivitas pendanaan *akad mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas.

Menurut Karim (2004) dalam Jurnal *Determinan Tabungan Mudharabah Di Indonesia* (Aziz, Roickhan Moch, 2011), mendefinisikan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Dalam hal ini Bank Syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada penabung dan bank sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama. Apabila tabungan hanya ditimbun tanpa diinvestasikan, maka bagaikan harta yang tidak berguna karena Islam tidak menyukai adanya tindakan penimbunan harta yang sia-sia/tidak diinvestasikan.

Standarisasi Akad Tabungan *Mudharabah* (Ascarya, 2007) dalam Jurnal *Determinan Tabungan Mudharabah Di Indonesia* (Aziz, Roickhan Moch, 2011), adalah sebagai berikut:

- a. Pada setiap penerimaan nasabah baru, diwajibkan untuk menerangkan esensi tabungan *mudharabah* serta kondisi penerapannya seperti bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *profit sharing* atau *profit revenue*, *term and conditions* dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir jika tidak terjadi akad yang disertakan.
- c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak dari pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola.
- d. Apabila bank setuju, bank wajib menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak yang mengelola dana.
- e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
- f. Apabila terjadi adanya perubahan *nisbah* bagi hasil untuk periode mendatang. Maka bank wajib mengumumkan sebelum *nisbah* bagi hasil tersebut diberlakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan bank.

- g. Bank wajib mengumumkan pendapatan akan bagi hasil (basis angka, *share base*) yang menjadi acuan pembagian hasil pada setiap dilakukannya proses pembagian hasil oleh bank untuk periode tertentu.
- h. Tabungan hanya dapat ditutup setelah periode investasi berakhir.

C. Akad Mudharabah Mutlhaqah

1. Pengertian Akad

Dalam Jurnal *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah* (Abdurrauf, 2012), di jelaskan bahwa kata *akad* juga berasal dari bahasa Arab, *al-'Aqd* secara bahasa berarti *al-rabthu*, yaitu mengikat atau ikatan. Dikatakan *rabatha al-Syai' rabthan*, berarti ia mengikat sesuatu dengan kuat. Dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, kata *al-'Aqdu* adalah sinonim dari kata *al-'Ahdu* bermakna perjanjian dan *al-Ittifaq*, yaitu kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak yang mana keduanya diharuskan untuk melakukan sesuai kesepakatan, seperti *akad* jual beli dan pernikahan. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-

nilai syariah. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, *talak*, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

2. Pengertian *Mudharabah Muthlaqah*

Menurut Mardani (2015) dalam Buku *Fiqh Ekonomi Syariah* yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Dalam Jurnal *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Ya Dhamanah Dan Mudharabah Muthlaqah Di BRI Syariah Dan BNI Syariah* (Primasthi, Driya, 2015), tabungan dikelola dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan yang dikategorikan pada kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batas-batas tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu waktu) seperti tabungan haji, tabungan walimah, tabungan kurban dan sebagainya (Wiroso, 2009).

Menurut Wiroso (2009) dalam Jurnal *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Ya Dhamanah Dan Mudharabah Muthlaqah Di BRI Syariah Dan BNI Syariah* (Primasthi, Driya, 2015), prinsip *mudharabah muthlaqah* dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Akad mudharabah muthlaqah juga digunakan dalam pendanaan tabungan haji dan umroh. Dengan menggunakan akad ini maka nasabah juga dapat sekaligus melakukan investasi didalamnya, karena pendanaan tersebut selanjutnya akan dijadikan pembiayaan oleh bank. Dan dari pembiayaan ini maka nasabah sebagai pihak ketiga akan mendapatkan bagi hasil.

Menurut Ascarya (2011) dalam buku yang berjudul *Akad Dan Produk Bank Syariah*, menyatakan Fitur dan Mekanisme Tabungan Atas Dasar *Akad Mudharabah*:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
- c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- d. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- e. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

D. Bagi Hasil (*Nisbah*)

Dalam Skripsi yang berjudul *Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar)*, menyatakan salah satu karakteristik Bank syariah adalah mekanisme bagi hasil. Dalam buku berpendapat bahwa bagi hasil menurut istilah asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* dan dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan” (Muhammad, 2001:22 dalam Zakiah Pratiwi, 2014).

Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan laba pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Bagi hasil (*nisbah*) merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek *nisbah*, merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Adapun pengertian *nisbah* adalah perbandingan antara aspek-aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka misalnya perbandingan antara *nisbah* nasabah dengan *nisbah* bank pada *akad wadiah* dan *deposito mudharabah*.

Faktor-faktor penentu tingkat *nisbah* adalah unsur “*iwad (countervalue)* dari proyek itu sendiri, yaitu risiko (*ghurmi*), nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*). Jadi angka *nisbah* bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal-usulnya, melainkan suatu angka rasional

yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Komaruddin Sastradipoera (2004) dalam Skripsi *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Yang Diterima Oleh Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Ambon (Lalaun, Albertus, 2014)* menyatakan bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip berdasarkan yang digunakan dalam :

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pendapatan bagi hasil yang diterima pada periode sebelumnya, besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima bank akan mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah* yang akan disalurkan kepada nasabah.

1. **Metode Bagi Hasil (Antonio,2002)** dalam Jurnal *Analisis Komparasi Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS PNM Binama Semarang (Hardiwinoto,2011)* terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi laba (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam

sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

- b. Bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah

2. Perbedaan Antara Bagi Hasil Dengan Tingkat Suku Bunga

Secara singkat perbedaan-perbedaan antara bunga dengan bagi hasil dapat terlihat pada Tabel 1.

Perbandingan Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga		
No.	Bagi Hasil	Bunga
1	Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.
2	Jumlah <i>nisbah</i> bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
3	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
4	Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
5	Penerimaan/pembagian keuntungan adalah <i>halal</i> .	Pengambilan/pembayaran bunga adalah <i>haram</i> .

Tabel 1. Perbandingan Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga

E. Ruang Lingkup Perbankan Syariah

Menurut Triandaru,dkk (2006:153) dalam Jurnal *Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan Psak No. 102, Dan 105(Werdi,Jeni,2011)*, menyatakan bahwa:

“Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil”.

Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Hadits Nabi SAW*.

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam *fatwa* Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infak*, sedekah, *hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf* (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi *wakaf* (*wakif*).

1. Prinsip Dasar Bank Syariah

Menurut Syafi'i Antonio (2001:85) dalam buku *Akad Dan Produk Bank Syariah Prinsip-Prinsip Bank Syariah (Ascarya,2011)* prinsip dasar Bank Syariah adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al Wadiah*) Dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

1. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

2. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak

penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

2. Sistem Operasional Bank Syariah.

Dalam Skripsi *Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Di Surabaya* (Wahyuningsih, Ika, 2012) sistem operasional menurut (Satria : 2010) tersebut meliputi:

- a. Sistem penghimpunan dana, yaitu metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan *Keynes* yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi.
- b. Sistem penyaluran dana (*Financing*), yaitu produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yang terdiri dari:
 1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
 2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual

beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.

3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

c. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah*.

3. Perbedaan Pokok Antara Sistem Bank Konvensional Dengan Sistem Bank Islam. Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel 2.



Perbandingan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional			
No.	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Legalitas	Akad Syariah	Akad Konvensional
2.	Struktur Organisasi	Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengurus Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.
3.	Bisnis dan Usaha Yang Dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Investasi yang halal dan haram profit oriented. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur. Memakai perangkat bunga.
4.	Lingkungan Kerja	Islami.	Non Islam.

Tabel.2 Perbandingan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Dewan Syariah Nasional

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam Jurnal yang berjudul *Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)* (Novia, Aidil, 2016) menyatakan bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-

754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Peran sangat vital yang dimiliki oleh DSN-MUI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.

Fatwa-fatwa ekonomi syariah pada DSN-MUI dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas, dan melembaga yang disebut *ijtihad jamâ'iy* (*ijtihad* ulama secara kolektif), bukan *ijtihad fardî* (individu). Kekuatan fatwa berbentuk *jamâ'iy* dan *fardî* tentulah sangat berbeda. *ijtihad jamâ'iy* telah mendekati ijmak meskipun tidak sepenuhnya dikatakan sebagai ijmak.

Dewan Pengawas Syariah

Dalam Jurnal *Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah (Faozan, Akhmad, 2013)* Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktifitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.

Menurut Muhammad (2001) dalam Jurnal *Implementasi Good Corporate Governance Dan Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah* (Faozan, Akhmad 2013), menyatakan :

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen”.

DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum *muamalah*, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Sedangkan menurut Arifin (2005) dalam Akhmad Faozan (2013) mengatakan bahwa :

“DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah”.

Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Sedangkan, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerangkan bahwa DPS adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga

keuangan syariah. Anggota DPS diusulkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penempatannya di bank syariah harus mendapatkan persetujuan DSN. Fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

DPS wajib mengacu pada fatwa-fatwa DSN dalam melaksanakan tugasnya. Sejak awal bank syariah harus menyertakan calon anggota DPSnya untuk dimintakan rekomendasi dari DSN dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh pengguna lembaga tersebut. Umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan DPS karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Jumlah anggota DPS di bank syariah sedikitnya dua orang dan sebanyak banyaknya setengah dari jumlah Direksi. Masa jabatannya paling lama sama dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan komisaris. Anggotanya hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua lembaga keuangan syariah non bank. Satu anggota DPS diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota DSN. Anggota DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi bank syariah.

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Peneliti	Metode Peneliti/ Variable Peneliti	Hasil penelitian
1.	Utami (2015)	Analisa Sistem Bagi Hasil Atas Tabungan Haji Dan Umroh Pada PT. Bank Permata Syariah Cabang Makassar	Metode Deskriptif Kuantitatif X= Bagi Hasil Y=Tabungan Haji dan Umroh/	Pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan prinsip-prinsip berkelanjutan, akuntabilitas dan transparansi yang mempunyai ketentuan-ketentuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dibedakan atas dua yakni faktor langsung yang terdiri atas <i>investment rate</i> , jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan dan <i>nisbah</i>
2.	Aziz dan Suharyanti (2013)	Determinan Tabungan Mudharabah di Indonesia	Metode Deskriptif X=Determinan Y= Tabungan Mudharabah	Bahwa secara bersama-sama (simultan) <i>Nisbah</i> Bagi Hasil, Inflasi, Pendapatan Nasional/PDB, dan Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia mempunyai pengaruh signifikan terhadap tabungan <i>mudharabah</i> dengan <i>probability</i> F-statistik Tabungan Mudharabah= 0.00000 atau lebih kecil dari α 5%

3.	Wardi dan Putri (2011)	Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, Dan 105	Metode Deskriptif X=Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> Y= Psak No. 102, Dan 105	terdapat keadaan dimana bank membuat kebijakan sendiri tentang nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah tanpa mengadakan kesepakatan di antara kedua belah pihak, padahal kerja sama mudharabah adalah kerja sama dengan ketentuan bahwa adanya kesepakatan tentang nisbah bagi hasil yang ditentukan pada awal akad, dan pengakuan pendapatan bagi hasil diakui oleh bank pada saat kerja sama berakhir, seharusnya pendapatan bagi hasil diakui pada periode terjadinya jika masa kerja sama lebih dari satu tahun akuntansi.
4.	Primasthi (2015)	Studi Komparasi Kualitas Tabungan <i>Akad Wadiah Yad Dhamanah</i> Dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Di BRI Syariah Dan BNI Syariah	Metode Deskriptif X= Kualitas Tabungan Y= <i>Akad Wadiah Yad Dhamanah</i> Dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	BNI Syariah menawarkan <i>nisbah</i> dan ER yang lebih besar untuk tabungan mudharabah mutlaqah. Biaya operasional tabungan <i>wadiah yad dhamanah</i> dan <i>mudharabah mutlaqah</i> di BRI Syariah lebih rendah daripada BNI Syariah. BRI Syariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama

5.	Wahyuningsih (2012)	Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Di Surabaya	Metode Deskriptif X= Perlakuan Akuntansi Y= Tabungan Haji	Tabungan <i>mudharabah</i> pada Bank Syariah Mega disajikan di neraca pada kelompok pasiva sebesar nilai nominalnya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Pengakuan dan pengukuran tabungan <i>mudharabah</i> haji ini dikelompokkan menjadi tujuh tahap, yaitu saat pembukaan rekening, saat penyetoran awal BPIH, saat penyetoran lunas BPIH, saat pembatalan sebelum terdaftar ke Departemen Agama, saat pembatalan setoran awal BPIH, saat pembatalan setoran lunas BPIH, saat penutupan rekening tabungan <i>mudharabah</i> haji.
6.	Fitriah dan Buchori (2011)	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota Bekasi)	Metode deskriptif X= Nisbah Bagi Hasil Y= Penghimpunan Dana Bank Syariah	Berdasarkan hasil uji korelasi <i>Pearson Product Moment</i> bahwa nilai yang diperoleh sebesar 0,565 berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel <i>nisbah</i> bagi hasil dan variabel penghimpunan dana bank syariah.

7.	Putra (2011)	Pelaksanaan Akad Tabungan Haji Pada Bank Riau Kepri <i>Syari'ah</i> Cabang Pekanbaru	Metode Deskriptif X= Pelaksanaan Akad Tabungan Haji Y= Bank Riau Kepri <i>Syari'ah</i> Cabang Pekanbaru	bahwa syarat dan prosedur penutupan tabungan haji iB <i>Dhuha</i> pada Bank Riau Kepri <i>Syari'ah</i> Cabang Pekanbaru adalah dengan melengkapi syarat yang ditetapkan pihak bank yaitu fotocopy identitas, setoran awal minimal Rp. 50.000,-, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000,- untuk <i>Dhuha</i> Bebas atau dengan rencana waktu pemberangkatan (<i>Dhuha</i> Terencana). Dalam pelaksanaan akad tabungan haji pada Bank Riau Kepri <i>Syari'ah</i> Cabang Pekanbaru ada dua macam tabungan haji, yaitu Skim <i>Wadi'ah</i> (bebas), dan Skim <i>Mudharabah</i> (terencana).
8.	Panuntun (2014)	Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta	Metode Kualitatif X= Bagi Hasil Y= Tabungan Haji	Bagi hasil mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i> , artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada <i>shahibul maal</i> melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional.

9.	Andianto (2014)	Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan <i>Mudharabah</i> , Deposito <i>Mudharabah</i> , Serta Giro <i>Wadi'ah</i> (Studi Kasus Di Bank <i>Syariah</i> Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta)”	Metode Kualitatif X= Sistem Bagi Hasil Y= Tabungan <i>Mudharabah</i> , Deposito <i>Mudharabah</i> , Serta Giro <i>Wadi'ah</i>	Belum sepenuhnya menggunakan prinsip akuntansi yang sesuai <i>syariah</i> , karena Penghitungan bagi hasil menggunakan <i>revenue sharing</i> . Dimana <i>revenue sharing</i> menggunakan pendapatan atau <i>gross profit</i> sebagai acuan, sehingga belum dikurangi beban yang harus ditanggung oleh bank, dan apabila terjadi kerugian, maka nasabah yang akan menanggung. Sehingga dikatakan ketiga bank <i>syariah</i> tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip <i>syariah</i> dengan benar
10.	Pratiwi (2014)	Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i> (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar)	Metode Analisis Kualitatif X= Konsep Keadilan Y= Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	Sistem bagi hasil yang dipakai berdasarkan prinsip <i>revenue sharing</i> . Kedua, Perhitungan bagi hasil tabungan didasarkan pada perhitungan HI-1000

Sumber: Data Diolah

Tabel.3 Penelitian Terdahulu

G. Kerangka Pikir

Dengan adanya bank syariah, muncul berbagai produk-produk baru yang ditawarkan bank yang memudahkan nasabah untuk kebutuhan sehari-harinya baik itu dalam bentuk produk pendanaan maupun produk pembiayaan. Salah satu contohnya adalah produk pendanaan tabungan haji dan umroh.

Pendanaan tabungan haji dan umroh menggunakan *akad wadiah* dan *mudharabah muthlaqah*. Secara prinsip dari produk pendanaan tabungan haji dan umroh memang diperbolehkan oleh agama dan sesuai dengan prinsip syariah. Praktik *akad wadiah* dan *mudharabah muthlaqah* dalam produk pendanaan tabungan haji dan umroh dalam perbankan syariah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mempersulit nasabah.

Pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar sangat direkomendasikan bagi nasabah yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu hingga target dana tercapai.

Tabungan haji syariah *wadiah* dijalankan berdasarkan *akad wadiah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.


Dalam pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh dengan menggunakan *akad mudharabah muthlaqah* ini maka nasabah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang

disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan tersebut diberikan, dan usaha seperti apa yang harus dibiayai. Dengan kata lain nasabah memberikan kebebasan kepada pihak bank untuk mengelolah dana tersebut tentunya sesuai dengan syariat islam.

Dalam hal ini Bank Syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila tabungan hanya ditimbun tanpa diinvestasikan, maka bagaikan harta yang tidak berguna karena Islam tidak menyukai adanya tindakan penimbunan harta yang sia-sia/tidak diinvestasikan (Karim, 2004). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut.



Kerangka Pikir



Gambar.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya metodologi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan bahwa metodologi merupakan sarana yang digunakan untuk memperoleh suatu hasil atau intisari dari sebuah penelitian. Oleh sebab itu metodologi yang harus digunakan dalam sebuah penelitian haruslah sesuai dengan model atau jenis penelitian yang dilakukan.

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar Jl. Sam Ratulangi No. 12 Makassar, Ujung Pandang, Mangkura, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2017.

B. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan sumber data agar memperoleh data-data yang akurat yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan murni berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang relevan dengan pemecahan masalah atau data yang diambil dari sumber utama yakni karyawan yang berkaitan dengan pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh pada PT. Bank Muamalat,Tbk. Cabang Makassar atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri. Penulis mengumpulkan datanya melalui wawancara atau interview langsung. Dengan data ini penulis memperoleh gambaran umum PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Cabang Makassar dan sistem perhitungan bagi hasil atas pendapatan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh tersebut.
- b. Data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung pembahasan materi dan diperoleh dari berbagai sumber, dan sudah merupakan data olahan dari proses pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh pada PT. Bank Muamalat,Tbk. Cabang Makassar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dilakukan dengan karyawan yang berkaitan dengan pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Cabang Makassar.

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan membaca buku-buku referensi tentang Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil pada pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian.
3. Observasi adalah cara pengambilan data dengan melakukan pengamatan terhadap nasabah mulai dari saat nasabah membuka rekening Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar sampai saat nasabah mencairkan sekaligus menutup tabungan tersebut.

D. Metode Analisis Data

Pengertian metode analisis data menurut Sugiyono (2010:1) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditentukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Untuk membahas masalah dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan suatu subjek/objek penelitian yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini, dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalah.

E. Alat Analisis Yang Digunakan

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, Penulis menerapkan alat analisis berupa:

- a. Perhitungan nilai HI-1000 menggunakan rumus:

$$HI-1000 = \frac{(DPKM - 5\% DWM)}{\text{Total Investasi Rupiah}} \times \frac{\text{Total Pendapatan}}{DPKM} \times 1000$$

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-rata data nasabah}}{1000} \times HI-1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

1. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

- a. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.
- b. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah pemerintahan.
- c. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh adalah tabungan berencana dalam mata uang Rupiah maupun *US Dollar* yang akan

membantu masyarakat dalam mewujudkan impian untuk berangkat beribadah haji maupun umroh.

- d. Nisbah* (bagi hasil) adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketetapan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk didirikan pada 24 *Rabius Tsani H* atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 *Syawwal* 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp.84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998,

rasio pembayaran macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 *merchant* debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk *shar-*

e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh *merchant* berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

B. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

“*The Best Islamic Bank And Top 10 Bank in Indonesia With Strong Regional Presence*”.

2. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia, Tbk


Adapun Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kualitas kegiatan usaha.
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja.
 - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat bahwa sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.
4. Mendidik dan bimbingan masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

D. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

PT. BANK MUAMALAT, TBK. CABANG MAKASSAR.



Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar

Gambar 3. Struktur Organisasi

E. Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan Bank Konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Didasarkan pada prinsip *syariah*. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip *syariah* memiliki berbagai variasi *akad* yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk Bank Konvensional. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. diantaranya adalah.

1. **Pendanaan**, terdiri dari:
 - a. Giro *Wadiah* yang terdiri dari giro perorangan dan giro institusi.
 - b. Tabungan, yang terdiri dari:
 1. Tabungan Muamalat Reguler merupakan tabungan *syariah* dalam mata uang rupiah, dengan *akad mudharabah mutlaqah* (bagi hasil).
 2. Tabungan *E-Gold Debit* merupakan tabungan *syariah* dalam mata uang rupiah, dengan *akad mudharabah mutlaqah* (bagi hasil).
 3. Tabungan Muamalat Prima tabungan prioritas yang di desain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan Deposito.

4. Tabungan Wisata merupakan sebuah tabungan rencana yang didesain untuk memenuhi keinginan nasabah yang memiliki rencana untuk berwisata sehingga nasabah dapat merencanakan keinginannya tersebut sesuai dengan kemampuannya.

5. Tabungan Haji *Arafah Plus* merupakan Tabungan Haji dalam mata uang Rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat Muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji secara regular maupun *plus*.

6. Tabungan Muamalat Umroh merupakan tabungan berencana dalam mata uang Rupiah yang akan membantu mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umroh.

c. Deposito yang terdiri dari:

1. Deposito *Mudharabah* merupakan Deposito *syariah* dalam mata uang Rupiah dan *US Dollar* yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal.

2. Deposito *Fulinyes* merupakan Deposito *syariah* dalam mata uang Rupiah dan *US dollar* yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis.

2. Pembiayaan, terdiri dari:

a. Konsumen yang terdiri dari.

1. Pembiayaan Hunian *Syariah* merupakan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip *syariah* dengan dua pilihan yaitu akad *Murabahah* (jual-beli) atau *Mutanaqishah* (kerjasama sewa).
2. AutoMuamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor dengan menggunakan prinsip *syariah* *murabahah* (jual-beli).
3. Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu konsumen mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi. Produk ini berdasarkan prinsip *syariah* dengan akad *al-qardh* (pinjaman).
4. Pembiayaan *Muamalat Umroh* adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera. Produk ini berdasarkan prinsip *syariah* dengan akad *ijarah* (sewa jasa).
5. Pembiayaan Anggota Koperasi adalah produk pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/ guru/ PNS (selaku *end user*) melalui koperasi. Produk ini berdasarkan prinsip *syariah* dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) antara Bank dengan koperasi atas pendapatan margin pembiayaan *murabahah* (jual beli) dari yang disalurkan kepada anggota.

b. Investasi yang terdiri dari.

1. Pembiayaan Investasi merupakan produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip *syariah* dengan *akad murabahah* atau *ijarah* sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasi.
2. Pembiayaan Hunian *Syariah* Bisnis merupakan produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip *syariah* dengan dua pilihan yaitu *akad murabahah* (jual-beli) atau *musyarakah mutanaqishah* (kerjasama sewa).

c. Modal kerja yang terdiri dari.

1. Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan prinsip *syariah* dengan pilihan *akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah* sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
2. Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro *Syariah* (LKMS) adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKMS (BPRS/ BMT/ Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada nasabah atau anggotanya (*end-user*). Produk ini menggunakan prinsip *syariah* dengan *akad mudharabah* atau *musyarakah*.
3. Pembiayaan Rekening Koran *Syariah* adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai

kebutuhan dan kemampuan. Produk ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *musyarakah* dan skema *revolving*.

3. Layanan, terdiri dari.

a. *International Banking*, terdiri dari:

1. *Remittance* yang mencakup *Remittance* BMI – Bank, BMI – BMMB, BMI – NCB, dan Tabungan Nusantara.

2. *Trade Finance* yang mencakup Bank Garansi, Ekspor, Impor, Ekspor Impor *Non LC Financing*, SKBDN, *Letter of Credit*, *Standby LC*.

3. *Investment Service*.

b. Transfer

c. Layanan 24 jam, terdiri dari:

1. *SMS Banking*

2. *SalaMualamat*

3. *MuamalatMobile*

4. *Internet Banking*

5. *PC Banking*



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengelolaan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh

Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh adalah tabungan berencana dalam mata uang Rupiah maupun *US Dollar* yang akan membantu masyarakat dalam mewujudkan impian untuk berangkat beribadah haji maupun umroh. Produk ini memiliki beberapa fitur unggulan, yang salah satunya adalah bagi hasil yang optimal, gratis biaya administrasi, dan adanya fasilitas asuransi jiwa gratis.

Dalam pengelolaannya Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh menggunakan *akad mudharabah mutlaqoh*, di mana pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggungjawab *mudharib* (Bank). Prosedur Tabungan Muamalat Umroh di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Makassar dimulai dari pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh, menyertakan syarat-syarat pengajuan kepada *Customer Service*. Kemudian menyetorkan dana ke *Teller* untuk setoran awal sebesar Rp. 500.000,- dan setoran rutin bulanan minimal Rp 50.000,- perbulan. Setelah itu nasabah kembali ke bagian *Customer Service* untuk mendapatkan buku rekening Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh. Setelah mencapai target, prosedur pencairan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh dimulai dari nasabah mengisi formulir penutupan rekening Tabungan iB

Muamalat Haji Dan Umroh yang kemudian akan diproses oleh *Customer Service*.

Setelah proses selesai, *Customer Service* mempersilahkan nasabah ke bagian *Teller* untuk melakukan pencairan. Apabila nasabah ingin mencairkan dananya sebelum mencapai target, prosedur secara umum sama hanya saja akan dikenakan biaya *break* yaitu sebesar Rp 50.000. Nasabah akan mendapatkan nomor urut kursi haji setelah target waktu tabungan terpenuhi yakni minimal Rp. 25.000.000. Setelah target saldo tabungan tercapai nasabah akan mencairkan dananya dan nasabah harus mencari biro iB Muamalat Haji Dan Umroh karena pihak Bank tidak menyalurkan nasabah secara langsung. Bank hanya sebagai media penyimpanan dana.





Gambar 3: Flowchart Pembukaan Rekening Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh

B. Syarat Pembukaan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh

1. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM untuk WNI dan KIMS/KITAS atau Paspor untuk WNA serta surat-surat referensi).
2. Mengisi Formulir Pembukaan.
3. NPWP atau surat-surat kepengurusan NPWP.
4. Calon Debitur merupakan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki KITAS.
5. Usia min. 18 tahun dan max. 65 tahun.



C. Tarif Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh

Mata Uang	Rupiah (IDR)	DOLLAR (USD)
Akad	<i>Muharabah Muthlaqah</i>	<i>Muharabah Muthlaqah</i>
Nisbah/Bonus	Sesuai Ketentuan Bank	Sesuai Ketentuan Bank
Setoran Awal	Rp. 500.000,-	USD 20
Setoran Minimal via <i>Counter</i>	Rp. 50.000,-	USD 5
Saldo Minimal	Rp. 50.000,-	USD 5
Biaya Penutupan	· Gratis jika telah tercapai setoran lunas BPIH · Rp. 50.000,- jika belum tercapai setoran lunas BPIH	
Biaya Administrasi	Gratis · Gratis jika SRR > Rp.2.500.000,- · Rp. 5.000,- jika SRR < Rp. 2.500.000,-	Gratis
Penggunaan dan <i>Joint</i> QQ	Hanya rekening QQ perorangan yang diperbolehkan	
Penggantian Buku Tabungan (hilang atau rusak)	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar

Tabel 4. Tarif Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh

***)Bank berhak menutup rekening tabungan tanpa pemberitahuan kepada nasabah apabila:


1. Rekening berstatus tidak aktif dan bersaldo nol
2. Syarat setoran awal pembukaan rekening tidak dipenuhi

Tabel Angsuran Pembiayaan Umroh 

	Jangka Waktu (bulan)	Angsuran per bulan	Angsuran per hari
Menabung sebelum berangkat Umroh (tanpa pembiayaan)	6	2.886.210	96.207
	12	1.430.137	47.671
	18	944.831	31.494
	24	702.218	23.407
	36	460.878	15.363
	48	339.165	11.306
	60	266.472	8.876

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Gambar 4. Tabel Angsuran Pembiayaan Umroh (sebelum berangkat)



Grafik 1. Angsuran Pembiayaan Umroh:”Menabung
Sebelum Berangkat Umroh (Tanpa Pembiayaan)

Tabel Angsuran Pembiayaan Umroh



	Jangka Waktu (bulan)	Angsuran per bulan	Angsuran per hari
Menabung Uang Muka	6	875.000	29.167
Angsuran setelah pulang Umroh	6	2.127.211	70.907
	12	1.106.378	36.879
	18	766.100	25.537
	24	595.961	19.865
	30	493.878	16.463
	36	425.892	14.194

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Gambar 5. Tabel Angsuran Pembiayaan Umroh (sepulang umroh)



Grafik 2. Angsuran Pembiayaan Umroh:”Setelah Pulang Umroh”

D. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

Dalam melaksanakan program bagi hasil PT. Bank Muamalat, Tbk. Cabang Makassar menggunakan prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keberlanjutan (*sustainability*), akuntabilitas (*accountability*) dan transparansi (*transparency*).

Adapun ketentuan-ketentuan tentang sistem bagi hasil tersebut adalah :

a. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian *Mudhorobah* dan *Musyarokah* para *Fuqaha* berbeda pendapat dalam kebolehan ditentukannya jangka waktu berlaku.

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama : *Madzhab Hanafi* dan *Hambali* : “Kalau seandainya *Mudhorobah* ditentukan jangka waktu berlakunya dan jika telah lewat masa berlakunya, maka akadnya dianggap batal dengan sendirinya adalah diperbolehkan”.

Kedua : *Madzhab Maliki* dan *Syafi'i* “Penentuan itu tidak dibolehkan dan tidak sah karena melakukan usahanya dan merusak tujuan dari *Mudhoroban*, sebab mungkin ia tidak mendapatkan keuntungan dalam waktu yang ditentukan, padahal mungkin keuntungan baru akan didapatkan setelah lewat waktu yang telah ditentukan itu”.

b. Penarikan Modal dan Pembatalan Perjanjian

Pada dasarnya *Musyarokah* dan *Mudhorobah* itu adalah boleh atau tidak mengikat. Kedua belah pihak diperbolehkan untuk membatalkannya kapan pun mereka mau, dengan syarat modal tersebut sudah dalam bentuk uang tunai dari Rupiah atau *US Dollar*.

c. Bagi Hasil Keuntungan

Dalam *Musyarokah* dan *Mudhorobah*, keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola usaha dan pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan dalam *akad* tersebut. Namun demikian ada permasalahan tentang keuntungan yang akan dibagi, apakah keuntungan kotor atau keuntungan bersih.

Keuntungan bersih adalah merupakan keuntungan yang telah diambil atau dikurangi biaya-biaya dalam usaha. Termasuk nafkah pengelola yang meliputi biaya transportasi dan akomodasi, kecuali bila modal yang dikelola itu dalam jumlah kecil sehingga jika pengeluaran (nafkah) pengelolaan ditanggung dalam uang modal, maka akan merugikan pemilik modal, karena modal tersebut hanya untuk kepentingan pengelola saja. Pengelola tidak mengambil semua bagiannya sendiri dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *sohibul maal* (pemilik modal), sehingga pemilik modal tidak dirugikan.

d. Hak Kepemilikan Modal dan Penggunaan Modal

Akad *Musyarokah Mudhorobah* adalah milik bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha, namun hak kepemilikannya secara terperinci adalah modal *Mudhorobah*, tetapi menjadi hak milik *sohibul maal*. Adapun keuntungan yang dihasilkan dari usaha syarikat *Mudhorobah* tersebut menjadi milik bersama dan pembagian hak kepemilikannya menurut *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama seperti telah dijelaskan di atas. Jadi pengelola tidak berhak mengambil bagian dari

keuntungannya tanpa sepengetahuan atau kehadiran pemilik modal dan sebaliknya juga demikian.

e. Sanksi Bagi *Mudhorib* (Pengelola)

Sebagaimana diperbolehkannya bagi pemilik modal untuk menetapkan syarat-syarat yang harus ditepati oleh *mudhorib* dalam penggunaan modal *Mudhorobah*, maka pemilik modal juga diperbolehkan untuk menetapkan sanksi dalam *akad Mudhorobah* kepada *mudhorib* bila melanggar syarat-syarat pemilik modal.

f. Perhitungan Bagi Hasil

Prinsip utama yang harus dikembangkan Bank Syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa Bank Syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana, minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di Bank Konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana Bank Syariah perlu dilakukan secara baik. Semakin baik manajemen dana Bank Syariah akan menunjukkan kredibilitas kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya, sehingga arah untuk mencapai likuiditas Bank Syariah akan dapat tercapai.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam Skripsi *Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan BRI Syariah Jakarta* (Panuntun, Pandu, 2014) faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*).

1. *Investmen rate* merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80 % dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20 % nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode : Rata-rata saldo minimum bulanan;
 7. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk investasi akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
3. *Nisbah (profit sharing ratio)*
 - a. Salah satu ciri *al mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan sesuai persetujuan di awal perjanjian.
 - b. *Nisbah* antara satu Bank dengan Bank lain dapat berbeda.
 - c. *Nisbah* antara satu Bank dengan Bank yang lainnya dapat berbeda
 - d. *Nisbah* dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu Bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 - a. Bank dan nasabah melakukan *share* pendapatan yang dibagi hasilnya adalah pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktivitas yang diterapkan, terutama dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

F. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Penelitian Pratiwi Zakiah tahun 2014, yang berjudul *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian *nisbah* produk tabungan *mudharabah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar berbeda-beda berdasarkan jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah. Produk-produk tabungannya adalah Tabungan Muamalat Reguler, Tabungan *E-Gold* Debit, Tabungan Muamalat Prima, Tabungan Muamalat Wisata, Tabungan Haji *Arafah Plus*, Tabungan Muamalat Umroh.
- b. Tabel perhitungan HI-1000. HI-1000 (baca: Ha-i-seribu) yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari

penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Cara menghitung nilai HI-1000:

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. CABANG MAKASSAR

TABEL NILAI PENDAPATAN

PER BULAN

NO.	JENIS	SIMBOL	NILAI (RUPIAH)
1.	Pembiayaan	A	78.000.000.000,00
2.	<i>Secondary Reserve</i>	B	1.800.000.000,00
3.	Transfer Pendapatan (dari USD)	C	200.000.000,00
4.	Total Pendapatan (Rupiah)	D=A+B+C	80.000.000.000,00
5.	DPKM	E	6.000.000.000.000,00
6.	DWM (5% x DPKM)	F=5% x E	300.000.000.000,00
7.	DPKM-5% x DWM	G=E - F	5.700.000.000.000,00
<i>EARNING ASSET</i>			
8.	Pembiayaan	H	6.000.000.000.000,00
9.	<i>Secondary Reserve</i>	I	600.000.000.000,00
10.	Total Investasi Rupiah	J=H + I	6.600.000.000.000,00

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar

Tabel 5. Tabel Nilai Pendapatan Per Desember 2016

HI-1000 dihitung dengan rumus :

$$HI - 1000 = \frac{(DPKM - 5 \% DWM)}{Total\ Investasi\ Rupiah} \times \frac{Total\ Pendapatan}{DPKM} \times 1000$$

Jika nilai pada tabel diatas dimasukkan, maka:

$$\begin{aligned}
 \text{HI} - 1000 &= \frac{5.700.000.000.000}{6.600.000.000.000} \times \frac{80.000.000.000}{6.000.000.000.000} \times 1000 \\
 &= 9,945
 \end{aligned}$$

Jadi nilai HI-1000 untuk bulan Desember 2016 sebesar 9,945, untuk bulan-bulan lain metode perhitungan yang dilakukan adalah sama seperti diatas.

Keterangan : DPKM : Dana Pihak Ketiga *Mudharabah*

DWM : Giro Wajib Minimum

G. Transparansi Akad

Salah satu bentuk transparansi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar adalah para calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam hal layanan atau produk yang diinginkan oleh calon nasabah. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada prinsip *revenue sharing*. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap bulannya akan berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dihasilkan oleh bank.

Nisbah harus tertera dengan jelas dan merupakan poin penting yang harus dituangkan dalam *akad* tabungan *mudharabah*. Pada akad

tabungan *mudharabah* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar seperti yang tertuang dalam poin 5, menyebutkan bahwa: **“NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH dapat melakukan penarikan dana setiap saat dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang diinvestasikan tersebut dengan nisbah bagi hasil sebesar 30% (30 persen) untuk NASABAH dan sebesar 70% (70 persen) untuk BANK yang akan dihitung, dan dibukukan dalam 1 (satu) periode distribusi hasil usaha dengan ketentuan bahwa nisbah bagi hasil tersebut berlaku sampai adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH”.**

H. Cara Perhitungan Dan Pengakuan Nisbah (Bagi Hasil)

a. Cara Perhitungan Nisbah (Bagi Hasil)

Pembagian *nisbah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar berdasarkan *revenue sharing*. *Revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Diketahui nisbah tabungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar dalam akad *mudharabah* yakni 30:70. Dengan langkah pertama yakni dengan menghitung HI-1000 perbulan. HI-1000 (baca: Ha-i-seribu) yakni angka yang menunjukkan hasil

investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah perbulannya.

Penetapan bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000, yang kemudian HI-1000 tersebut akan di pajang di pintu masuk Bank sehingga nasabah dapat mengetahui dan menghitung sendiri besaran bagi hasil yang akan diperoleh. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2012 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Rumus yang sama juga digunakan dalam Bagi Hasil Bank

Misalnya, seorang nasabah Pak Ahmad menabung di Bank Muamalat (tabungan iB muamalat haji dan umrah) pada bulan Agustus senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 tahun. Diketahui nisbah tabungan bulan 30:70. HI-1000 untuk bulan Agustus 8,36. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Ahmad adalah :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{10.000.000}{1000} \times 8,36 \times \frac{30}{100}$$

Bagi Hasil Nasabah = Rp. 25,080,-

Sedangkan untuk Bagi Hasil Bank yakni:

$$\text{Bagi Hasil Bank} = \frac{10.000.000}{1000} \times 8,36 \times \frac{70}{100}$$

Bagi Hasil Bank = Rp. 58,520,-

Jadi, bagi hasil yang diterima oleh Pak Ahmad untuk bulan Agustus adalah Rp. 25,080,-. Sedangkan bagi hasil yang diterima pihak Bank adalah Rp. 58,520,-. Kemudian untuk menghitung HI-1000 tersebut dibentuk komite khusus untuk melakukan perhitungan dengan melihat hasil kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar. Pembagian persentase nisbah masing-masing produk tabungan berbeda-beda ini dikarenakan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar melihat prinsip resiko dan sifat likuiditas dari produk tabungan tersebut. Selain itu penentuan harga suatu produk menjadi salah satu faktor penentuannya.

b. Pengakuan Bagi Hasil

Adapaun pengakuan dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar dapat dilihat pada contoh soal berikut :

Nasabah membuka rekening Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh pada tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp.5.000.000. Saldo nasabah tersebut hingga saat bulan Maret 2017 sebesar Rp.30.000.000. Diketahui nisbah tabungan yakni 30:70 dan HI-1 000 untuk bulan Maret 7,25. Maka besarnya bagi hasil yang dapat diperoleh adalah

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{30.000.000}{1000} \times 7,25 \times \frac{30}{100} \\ &= \text{Rp. } 65.250 \end{aligned}$$

Sedangkan jurnal pengakuan bagi hasil tersebut yaitu :

1. Saat Pembukaan Awal

Penilaian Saat Pembukaan Awal

Pembiayaan Mudharabah Muthlaqah Rp.5.000.000

Kas/Rekening Nasabah Rp.5.000.000

2. Saat Bagi Hasil

Penilaian Saat Bagi Hasil

Kas/Rekening Nasabah Rp.30.000.000

Pendapatan Mudharabah Muthlaqah Rp.30.000.000

3. Saat Pendapatan Bagi Hasil

Penilaian saat bagi hasil dalam konsep bagi hasil yaitu sebagai berikut:

Kas Rp.65.250

Mudharabah Muthlaqah Rp.65.250

**I. Besaran Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh serta Bagi Hasil-nya
Periode Desember 2016.**

*The original financial statements included herein are in the
Indonesian language.*

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk		PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS	
Tanggl 31 Desember 2016		As of December 31, 2016	
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut		And For The Year Then Ended	
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
27. DANA SIRKAH TEMPORER (Lanjutan)		27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)	
(ii) Tabungan Mudharabah		(ii) Mudharabah Saving Deposits	
a. Berdasarkan jenis produk:		a. Based on type:	
	2016	2015	
Bukan Bank			Non Banks
Tabungan Ummat	5.709.167.577	5.828.254.582	Ummat Saving
Tabungan Prima	3.272.732.977	4.020.318.696	Prima Savings
Tabungan Shar-E	452.354.909	398.260.223	Shar-E Savings
Tabungan Haji dan Umroh	99.618.955	115.515.781	Haji and Umroh Savings
Tabungan Wisata	92.901.304	68.861.273	Wisata Savings
Tabungan Ummat Junior	74.031.897	67.492.391	Ummat Junior Savings
	<u>9.700.807.619</u>	<u>10.498.702.946</u>	
Bank			Bank
Tabungan Ummat	<u>180.313.200</u>	<u>310.475.939</u>	Ummat Savings
Jumlah	<u>9.881.120.819</u>	<u>10.809.178.885</u>	Total

NO.	JENIS	SIMBOL	NILAI (RUPIAH)
1.	Pembiayaan	A	78.000.000.000,00
2.	<i>Secondary Reserve</i>	B	1.800.000.000,00
3.	Transfer Pendapatan (dari USD)	C	200.000.000,00
4.	Total Pendapatan (Rupiah)	D=A+B+C	80.000.000.000,00
5.	DPKM	E	6.000.000.000.000,00
6.	DWM (5% x DPKM)	F=5% x E	300.000.000.000,00
7.	DPKM-5% x DWM	G=E - F	5.700.000.000.000,00
<i>EARNING ASSET</i>			
8.	Pembiayaan	H	6.000.000.000.000,00
9.	<i>Secondary Reserve</i>	I	600.000.000.000,00
10.	Total Investasi Rupiah	J=H + I	6.600.000.000.000,00

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar

Tabel 5. Tabel Nilai Pendapatan Per Desember 2016

Rumus HI-1000:

$$HI-1000 = \frac{(DPKM - 5\% DWM)}{Total\ Investasi\ Rupiah} \times \frac{Total\ Pendapatan}{DPKM} \times 1000$$

$$\text{HI-1000} = \frac{5.700.000.000.000}{6.600.000.000.000} \times \frac{80.000.000.000}{6.000.000.000.000} \times 1000$$

$$= 9.945$$

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh pada PT. Bank Muamalat, Tbk periode Desember 2016 adalah sebesar Rp. 99.618.955.

Sedangkan untuk bagi hasil produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh pada periode desember 2016 maka dapat dilakukan sebagai berikut. Dimana diketahui nisbah tabungan yakni 30:70 dan HI-1000 untuk bulan Desember 2016 adalah 9,945. Maka besaran bagi hasil yang diperoleh adalah :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{99.618.955}{1000} \times 9,945 \times \frac{30}{100}$$

$$= \text{Rp. 297.213,-}$$

$$\text{Bagi Hasil Bank} = \frac{99.618.955}{1000} \times 9,945 \times \frac{70}{100}$$

$$= \text{Rp. 693.497,-}$$


Bagi Hasil Produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh Pada Periode Desember 2016	
Bagi Hasil Nasabah	Bagi Hasil Bank
Rp. 297.213,-	Rp. 693.497,-

Sumber: Data Diolah

Tabel 6: Bagi Hasil Per Desember 2016

J. Cara Pelaporan Bagi Hasil

Adapun cara pelaporan bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar dengan Metode Cash Bases dapat dilihat skema sebagai berikut :



Gambar 6. Cara Pelaporan Bagi Hasil



Gambar 7. Flowchart Nisbah

K. Dasar Hukum Tentang Perbankan Syariah

Sebagaimana hasil dari penelitian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendanaan produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* pada PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk Cabang Makassar sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 1 ayat 21 tentang Tabungan Adalah Simpanan Berdasarkan Akad *Wadi'ah* Atau Investasi Dana Berdasarkan Akad *Mudharabah* Atau Akad Lain Yang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Yang Penarikannya Hanya Dapat Dilakukan Menurut Syarat Dan Ketentuan Tertentu Yang Disepakati, Tetapi Tidak Dapat Ditarik Dengan Cek, Bilyet Giro, Dan/Atau Alat Lainnya Yang Dipersamakan Dengan Itu.

Dan pasal 19 ayat 1 (b) Menghimpun Dana Dalam Bentuk Investasi Berupa Deposito, Tabungan, Atau Bentuk Lainnya Yang Dipersamakan Dengan Itu Berdasarkan Akad *Mudharabah* Atau Akad Lain Yang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Syariah; serta ayat 1 (c) Menyalurkan Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musarakah*, Atau Akad Lain Yang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Syariah.

Berkaitan dengan bagi hasil maka DEWAN SYARIAH NASIONAL mengeluarkan FATWA NO: 15/DSNMUI/ IX/2000 TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH yaitu: Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*Al-Ashlah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya

digunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*), dimana pada pembagian *nisbah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar juga berdasarkan pada *revenue sharing* dan telah sesuai dengan dasar hukum diatas.

L. Standard Operating Procedure (SOP)

Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya (Laksmi, 2008:52).

Pada perusahaan perbankan khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar dalam hal ini menerapkan SOP untuk produk yang telah dikeluarkan agar konsumen dapat mengetahui cara untuk menggunakan produk tersebut tanpa salah. Seperti menjelaskan kepada calon nasabah tentang produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan, sumber dana yang diperoleh serta ketentuan bagi hasil yang didapatkan, dan sebagainya.

Fungsi, Tujuan dan Prinsi- Prinsip SOP :

a. Fungsi SOP (Indah Puji, 2014:35) :

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.

4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

b. Tujuan SOP (Indah Puji, 2014:30) :

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu.
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor.
3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
4. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif.
6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait.
7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administrative lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.
8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.
9. Sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap PT. Bank Muamalat, Tbk. Cabang Makassar dapat disimpulkan :

Prosedur Pembuatan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh

1. Prosedur Tabungan iB Muamalat Umroh di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Makassar dimulai dari pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh, menyertakan syarat-syarat pengajuan kepada *Customer Service*. Kemudian menyetorkan dana ke *Teller* untuk setoran awal sebesar Rp. 500.000,- dan setoran rutin bulanan minimal Rp 50.000,- perbulan. Setelah itu nasabah kembali ke bagian *Customer Service* untuk mendapatkan buku rekening Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh. Setelah mencapai target, prosedur pencairan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh dimulai dari nasabah mengisi formulir penutupan rekening Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh yang kemudian akan diproses oleh *Customer Service*. Setelah proses selesai, *Customer Service* mempersilahkan nasabah ke bagian *Teller* untuk melakukan pencairan. Apabila nasabah ingin mencairkan dananya sebelum mencapai target, prosedur secara umum sama hanya saja akan

dikenakan biaya *break* yaitu sebesar Rp 50.000. Setelah target waktu tabungan terpenuhi yakni minimal Rp. 25.000.000, nasabah akan mencairkan dananya dan nasabah harus mencari biro iB Muamalat Haji Dan Umroh karena pihak bank tidak menyalurkan nasabah secara langsung. Bank hanya sebagai media penyimpan dana.

2. Pembagian *nisbah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar menggunakan metode *revenue sharing*. Dimana pada pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh akad mudharabah muthlaqah pembagian *nisbah* yakni 30:70. Dengan langkah pertama yakni dengan menghitung HI-1000 perbulan.

B. Saran

★ Berdasarkan penelitian mengenai “Analisa System Akuntansi Bagi Hasil (Akad Mudharabah Muthlaqah) Atas Pendanaan Tabungan iB Muamalat Haji Dan Umroh Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar”, maka peneliti menyarankan:

1. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar hendaknya lebih mensosialisasikan produk Tabungan Muamalat iB Haji Dan Umroh kepada masyarakat, karena masyarakat masih banyak yang belum paham tentang produk tersebut.
2. HI-1000 harus diinformasikan pula pada mesin ATM , dikarenakan HI-1000 berbeda-beda tiap bulannya maka harus pula ada informasi terbaru yang bisa didapatkan oleh para nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf. 2012. *“Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah”*. Vol. IV, No. 1. Hal.1-22.
- Andianto, Muchammad Tegar. 2014. *“Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi’ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta)*. Skripsi di Terbitkan. Surakarta : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ascarya. 2011. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Cetakan ketiga. Penerbit : PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Aziz, Roikhan Moch, Siti Suharyanti. 2013. *“Determinan Tabungan Mudharabah Di Indonesia”*. Vol. 2 No. 2. Hal 147-162.
- Cahyaningsih, Arifah. 2015. *“Prosedur Tabungan Muamalat Umroh Ib Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gombong”*. Skripsi di Terbitkan. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Faozan, Akhmad. 2013. *“Implementasi Good Corporate Governance Dan Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah”*. Volume VII, No. 1. Hal 1-14.
- Fitriah, Eliza, Nur S. Buchori. 2011. *“Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota Bekasi)”*. Vol.2, No. 2.
- Fitri Utami, Nur. 2015. *“Analisa Sistem Bagi Hasil Atas Tabungan Haji Dan Umroh Pada PT. Bank Permata Syariah Cabang Makassar”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Hardiwinoto.2011. “*Analisis Komparasi Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS PNM Binama Semarang*”. Vol. 7,No.2.
- Hizazi, Achmad, Susfayetti, Sri Rahayu. 2010. “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Di BMT Al Ishlah Kota Jambi*”. Volume 12, Nomor 2, Hal. 47-56.
- Lalaun, Albertus. 2014. “*Analisis Perhitungan Bagi Hasil Yang Diterima Oleh Nasabah Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Ambon*”. Vol. 8, No. 2, Desember 2014.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cetakan Ketiga. Penerbit : PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Margono, Slamet. 2008. “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang)*”. Tesis di Terbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Novia, Aidil. 2016. “*Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*”. Vol. 12, No. 1. Hal 1-26.
- Panuntun, Pandu. 2014. “*Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta*”. Skripsi di Terbitkan. Jakarta : Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pelle, Citra M. 2012. “*Potensi Tabungan Rumah Tangga Petani Di Desa*”. Skripsi di Terbitkan. Manado : Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Hal 1-38
- Pratiwi, Zakiah. 2014. “*Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar)*”. Skripsi di Terbitkan. Makassar : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Primasthi, Driya. 2015. “*Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Ya Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Di BRI Syariah Dan BNI Syariah*”. Hal 1-14.

Putra, Dekky Aditya. 2011. *“Pelaksanaan Akad Tabungan Haji Pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru”*. Skripsi di Terbitkan. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Riswan, Yolanda Fatrecia Kesuma. 2014. *“Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Pt. Budi Satria Wahana Motor”*. Vol. 5, No. 1, Maret 2014.

Wahyuningsih, Ika. 2012. *“Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Di Surabaya”*. Volume 2, No. 2.

Wardi, Jeni. 2011. *“Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, Dan 105”*. Vol.3, No.1. Hal 447-455.

www.bankmuamalat.co.id



RIWAYAT HIDUP



SITI AISYAH IBNATY, lahir di Sirindu pada tanggal 15 Pebruari 1994, Penulis adalah anak Pertama dari Lima bersaudara, buah kasih dari Ayahanda Amrin Daaming dan Ibunda Ruhaya. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2000 di SDN NO. 7 Ulu Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pamboang dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun 2009, Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pamboang Kabupaten Majene dan berhasil lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2013 Penulis diterima melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).